# TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PERTAMINI SEBAGAI PENJUAL BAHAN BAKAR MINYAK ECERAN DI KOTA DENPASAR\*

Oleh Ni Made Widiantari Riyasti\*\* I Made Subawa\*\*\*

Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Udayana

#### ABSTRAK

Tulisan ini berjudul Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pertamini Sebagai Penjual Bahan Bakar Minyak (BBM) Eceran di Kota Denpasar. Latar belakang masalah dari dibuatnya tulisan ini yakni, banyaknya pengendara roda dua maupun roda empat sangat mempengaruhi pemakai Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dijual di masyarakat. Terjadinya peningkatan pemakai Bahan Bakar Minyak (BBM) mengakibatkan peluang usaha bagi masyarakat yang harus mencukupi kebutuhannya sehari-hari dengan menjual BBM secara eceran menggunakan botol atau mesin menyerupai mesin di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) atau biasa disebut dikalangan masyarakat dengan sebutan pompa bensin. BBM yang dijual oleh masyarakat secara eceran ini sangat merugikan para konsumen. kerugian yang diderita konsumen adalah pelaku usaha Pertamini menjual BBM dengan harga yang lebih mahal dari harga BBM yang dijual di SPBU Pertamina yang resmi dan menggunakan takaran yang sangat tidak akurat. Hal tersebut sangan merugikan masyarakat selaku konsumen. maka dari itu pelaku usaha Pertamini harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen. penelitian menggunakan penelitian hukum empiris berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pelaku usaha Pertamini sebagai penjual BBM eceran di Kota Denpasar. Kesimpulan dari tulisan ini adalah tanggung jawab pelaku usaha Pertamini sebagai penjual BBM eceran ini menggunakan tanggung jawab dengan prinsip praduga selalu bertanggung jawab dan perlindungan hukum bagi

<sup>\*</sup> Makalah ilmiah yang berjudul tanggung jawab pelaku uasaha yang menjual bahan bakar minyak eceran di kota denpasar, merupakan ringkasan diluar skripsi dengan mahasiswa sebagai penulis pertama dan pendamping akademik sebagai penulis kedua.

<sup>\*\*</sup> Penulis Pertama : Ni Made Widiantari Riyasti adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana. Korespondensi: riyasti.tari@yahoo.com.

<sup>\*\*\*</sup> Penulis Kedua : Prof. Dr. I Made Subawa, SH., MH. adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha BBM eceran dengan melalui pengawasan serta penanggulangan yang dilakukan oleh PT. Pertamina dengan menyarankan untuk menggunakan produk G-Lite yang sudah resmi dikeluarkan oleh PT. Pertamina.

## Kata Kunci: Konsumen, Pelaku Usaha Pertamini, Bahan Bakar Minyak (BBM)

#### **ABSTRACT**

This paper entitled the Responsibilities of Pertamini Business Actor as Fuel Retailer (ROF) in Denpasar. Background of the problem on this paper is the number of motorcycle riders and four wheels drivers greatly affect the users of fuel (BBM) sold in the community. The increase of the use of Fuel (ROF) resulted in business opportunities for the community who have to fulfill their daily needs by selling fuel in retail using a bottle or small petrol machine at the General Fuel Filling Station (GFFS) or commonly referred to among the community as a gas station. Fuel (ROF) sold by the public in retail is very detrimental to consumers. Loss suffered by consumers when Pertamini business actors sell Fuel (ROF) more expensive than the price of fuel sold at official Pertamina gas station which they often use inaccurate measure. It is harmful to the public as consumers. Therefore, Pertamini business actor or retailer must be responsible for the losses suffered by consumers. This research uses empirical law research based on Regulation Number 8 Year 1999 About Consumer Protection. The purpose of this research is to find out the responsibility of Pertamini business actors as retailer in Denpasar. The conclusion of this paper is the responsibility of Pertamini business actor as retailer of fuel (ROF) uses responsibility with the principle of presumption is always responsible and legal protection for the consumers who are harmed by the retail fuel business actors through the supervision and handling done by PT. Pertamina by suggesting to use G-Lite product which has been officially issued by PT. Pertamina.

# Keywords: Consumer, Pertamini Business Actor, Retailer Of Fuel (ROF)

#### I.PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Kendaraan roda dua atau yang biasa disebut dengan sepeda motor merupakan kendaraan yang yang paling banyak diminati oleh warga masyarakat di Indonesia khususnya di Ibu Kota Pulau Bali yaitu Denpasar. Dilansir dari situs resmi yaitu Badan Pendapatan Nasional atau biasa disebut dengan (BAPPENAS) ini menyatakan bahwa terjadinya peningkatan terhadap pengguna sepeda motor di Bali khususnya di Kota Denpasar.<sup>1</sup>

Banyaknya warga masyarakat yang membeli kendaraan roda dua atau sepeda motor ini mengakibatkan peningkatan yang menunjukan bahwa kendaraan sepeda motor merupakan sarana dalam menunjang kebutuhan di kehidupan masvarakat. Dikarenakan terjadinya peningkatan pemakai kendaraan sepeda motor menyebabkan meningkatnya juga pemakai Bahan Bakar Minyak yang biasa disebut dikalangan masyarakat dengan BBM. Adanya peningkatan dalam penggunaan Bahan Bakar Minyak tersebut maka terbentuknya perusahaan yang mengatur mengenai Bahan Bakar Minyak yaitu Perseroan Terbatas Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara yang biasa disebut dengan PT. Pertamina yang dijadikan sebagai salah satu aspek penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Bahan Bakar Minyak sangat dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di Indonesia khususnya di Bali. Maka dari itu masyarakat menilai bahwa Bahan Bakar Minyak atau biasa disebut dengan BBM tersebut dijadikan peluang bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan menjualnya kepada masyarakat secara eceran. Dikarenakan permintaan masyarakat pengguna kendaraan roda dua maupun roda empat terkait Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut maka tidak sedikit beberapa masyarakat menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) secara eceran

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Badan Pendapatan Nasional, 2017, "Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Denpasar Tahun 2017".URL:

https://www.bappenas.go.id/files/rpjmd\_dan\_rkpd\_kab\_kota/RKPD%20Kota%20Denpasar%202017.pdf, diakses pada tanggal 14 Desember 2017.

dan dibanderol dengan harga yang sangat murah. Ada berbagai macam bentuk penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) secara eceran yaitu dengan menggunakan botol dan ada juga yang menjual dengan menyerupai seperti mesin-mesin pada PT. Pertamina namun bentuknya lebih kecil atau mini yang biasa disebut dengan Pertamini.

Salah satu factor pelaku usaha melakukan Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) secara eceran yang menggunakan botol maupun mesin yang menyerupai PT. Pertamina yang biasa disebut dengan Pertamini ini dikarenakan modal usaha yang terlalu minim sehingga muncullah suatu gagasan untuk menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) secara eceran demi memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Dikarenakan modal usaha yang tidak banyak mengakibatkan banyaknya warga yang membuka kios-kios penjual Bahan Bakar Minyak (BBM) secara eceran dalam bentuk botol maupun mesin Pertamini. Mesin yang menyerupai mesin PT. Pertamina yang biasa disebut dengan mesin Pertamini. Pertamini manual dijual dengan harga Rp. 5.000.000,- sedangkan Pertamini Digital dijual dengan harga Rp. 14.000.000,-. <sup>2</sup> Dengan harga penjualan mesin pertamini yang terbilang cukup murah menyebabkan peningkatan dalam penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) secara eceran.

Pertamini merupakan nama merek yang menyerupai PT. Pertamina. Namun diketahui bahwa Pertamini yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat merupakan mesin yang bersifat tidak

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Maha Pertamini, 2017, "Pusat Penjualan Pom Mini se Indonesia", URL: https://www.mahapertamini.com, diakses pada tanggal 14 Desember 2017.

sah secara hukum. Hal tersebut diperjelas di dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi atau dapat disebut sebagai (PPKUHMigas) bahwa: "kegiatan usaha hilir dilaksanakan oleh badan usaha negara yang sudah memiliki izin usaha yang dikeluarkan menteri dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan".

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi atau dapat disebut sebagai (PPKUHMigas) maka dapat dikatakan bahwa hanya yang berbentuk badan usaha yang dapat melaksanakan kegiatan usaha BBM, namun bukan perseorangan. Selain itu, Pasala 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang menyatakan: "Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00. (enam puluh miliar rupiah)." Berdasarkan ketentuan dari 2 (dua) Pasal tersebut maka dapat dikatakan bahwa seseorang yang menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) secara eceran dengan menggunakan botol dan juga menjual dengan mesin Pertamini merupakan usaha penjualan Bahan Bakar Minyak secara illegal dikarenakan pelaku usaha yang menjual tersebut telah menyalahgunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan dijual secara eceran dan dengan harga yang lebih mahal dari BBM yang dijual di PT. Pertamina.

Masyarakat di Indonesia khususnya di Bali merasa sangat dirugikan oleh penjual Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dijual dengan eceran dengan harga yang lebih mahal dari BBM yang dijual di SPBU langsung.

### 1.2 Rumusan Masalah dan Tujuan Penulisan

Adapun rumusan masalah yang dapat diangkat dari latar belakang yang telah disampaikan diatas yakni:

- 1. Bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha pertamini sebagai penjual Bahan Bakar Minyak eceran di Kota Denpasar?
- 2. Bagaimanakah keberadaan pelaku usaha pertamini terkait perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan di Kota Denpasar?

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui

Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha pertamini sebagai penjual Bahan Bakar Minyak eceran serta memberikan informasi kepada pembaca terkait keberadaan pelaku usaha pertamini sebagai penjual Bahan Bakar Minyak eceran di Kota Denpasar.

#### II. ISI MAKALAH

#### 2.1 Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal karya ilmiah ini dengan menggunakan penelitian hukum empiris. Metode penelitian empiris merupakan metode yang melakukan penelitian hukum dengan meneliti secara nyata dengan melihat cara bekerja hukum di lingkungan masyarakat.<sup>3</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>I Made Pasek Diantha, 2016, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, Prenada Media, Jakarta, h.10.

Penelitian secara empiris mempunyai beberapa bagian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan langsung di lapangan. <sup>4</sup> Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis secara konsep hukum (analytical conceptual).

#### 2.2 Hasil dan Analisis

# 2.2.1 Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pertamini Sebagai Penjual Bahan Bakar Minyak Eceran Di Kota Denpasar

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menggunakan prinsip tanggung jawab yang disebut dengan prinsip praduga selalu bertanggung jawab (Presumption of liability) sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menentukan:

**Ayat (1)** Pelaku usaha bertanggungjawab memeberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

**Ayat (2)** ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan dengan kesesuaian ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Ayat (3)** pemberian ganti rugi dilaksanakan dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

**Ayat (4)** pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

**Ayat (5)** ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila produsen dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

7

 $<sup>^{\</sup>rm 4}$  Peter Marzuki, 2009,  $Penelitian\ Hukum,$  Kencana Media Group, Jakarta, h.60.

Berdasarkan dari ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian yang dialami para konsumen dengan mengganti rugi berupa uang maupun produk yang baru. Sedangkan penjelasan mengenai pembuktian atas ada atau tidaknya unsur kesalahan pelaku usaha terdapat dalam Pasal 28 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan pasal 27 menjelaskan tentang pembatasan tanggung jawab kepada pelaku usaha.

Berdasarkan dari beberapa Pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu Pasal 19 yang mengatur tentang prinsip tanggung jawab praduga selalu bertanggung jawab, Pasal 27 yang mengatur tentang pembatasan tanggung jawab kepada pelaku usaha, dan Pasal 28 yang menjelaskan mengenai pembuktian atas ada atau tidaknya unsur kesalahan pelaku usaha. Dari ketiga Pasal tersebut yakni, Pasal 19, Pasal 27, Pasal 28 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ini kita dapat ketahui bahwa Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menganut prinsip tanggung jawab product liability yang artinya suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan produk (producer, manufacture); orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk (processor, assembler); orang atau badan yang menjual atau mendistribusikan (seller, distributor) produk tersebut.

Dalam hukum acara perdata didasari dengan Pasal 163 Herziene Inlands Reglement (HIR), Pasal 383 Rechtsreglement Buitngewesten (RBg), maupun Pasal 1865 BW, dimana beban pembuktian diletakkan pada penggugat. Dalam hukum, tanggung jawab pelaku usaha dengan menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) sangat berguna untuk melindungi serta

meningkatkan kedudukan konsumen. Di Indonesia terdapat tiga bagian penting didalam Prinsip tanggung jawab mutlak yaitu: (1)factor eksternal hukum yang memepengaruhi perkembangan dan pembaharuan hukum perlindungan konsumen termasuk menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak; (2)factor internal system hukum, yakni elemen struktur dan budaya hukum dalam menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak di Indonesia; (3)Ruang lingkup materi dari prinsip tanggung jawab mutlak yang diyakini perlu diatur dalam Undang-Undang.

Berlakunya prinsip praduga selalu bertanggung jawab (presumption of liability) mengenai product liability, bukan berarti pelaku usaha tidak mendapat perlindungan. Namun para pelaku usaha diberikan kesempatan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab dalam hal-hal tertentu yang tercantum dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam hukum pidana, apabila tersangka tidak dapat membuktikan ketidaksalahannya maka terbukti melakukan tindak pidana yang diajukan kepadanya. Hukuman tersebut merupakan konsekuensi dari beban pembuktian yaitu pihak tergugat wajib membuktikan ketidaksalahannya apabila tergugat tidak dapat membuktikan ketidaksalahannya maka tergugat wajib mengganti kerugian yang diderita penggugat.

Perbuatan Pelaku usaha pertamini yang mengakibatkan kerugian terhadap konsumen harus dipertanggungjawabkan. Tanggung jawab pelaku usaha yang merugikan konsumen harus berprinsip Praduga selalu bertanggung jawab (presumption of liability), dikarenakan produk yang dijual oleh pelaku usaha tidak terjamin kualitasnya dan keamanannya untuk digunakan. Hal tersebut berdasarkan fakta yang dapat dilihat di dalam Pasal 6 KUHMigas, pelaku usaha terbukti tidak melaksanakan

kewajibannya untuk menjamin kualitas dan keamanan produk untuk digunakan yaitu dapan dilihat dari takaran ukur yang ada pada Pertamini hanya menggunakan kertas tempelan buatan sendiri dari pelaku usaha Pertamini yang digunakan untuk menakar BBM dan hasil dari takaran yang dibilang kurang akurat. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Pertamini telah merugikan masyarakat dengan menjual harga BBM yang lebih mahal dari BBM yang dijual di Pertamina. Harga BBM yang sudah ditetapkan oleh Pasal 2 ayat (5) Permen ESDM 4/2015 dan Pasal 14 ayat (1) Perpres 19/2014 pada tahun ini menetapkan harga 1 liter Pertamax dijual dengan harga Rp.8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) sedangkan BBM yang dijual secara eceran oleh pelaku usaha Pertamini diual dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

# 2.2.2 Keberadaan Pelaku Usaha Pertamini terkait perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan Di Kota Denpasar

Dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan maka diberikannya upaya-upaya hukum dalam menyelesaikan persengketaan antara konsumen dengan pelaku usaha. Diketahui terdapat 2 (dua) cara dalam Penyelesaian sengketa konsumen yaitu dengan melalui Non Litigasi (mediasi) dan melalui proses Litigasi.

Upaya hukum non-litigasi merupakan upaya hukum yang menggunakan jalur mediasi. Jalur mediasi merupakan upaya hukum yang dilakukan diluar peradilan. Penyelesaian sengketa dengan cara mediasi ini yang dilakukan diluar peradilan dilakukan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai sama besar dan bentuknya ganti rugi dan/atau tindakan tertentu yang menjamin tidak terulangnya lagi kerugian yang dialami oleh konsumen. Konsumen yang ingin melakukan

upaya penyelesian sengketa konsumen secara non-litigasi (mediasi) ini dapat dilakukan dengan jalur alternative penyelesaian sengketa atau alternative dispute resolution (ADR) ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), Direktorat Perlindungan Konsumen di bawah Departemen Perdagangan, atau lembaga-lembaga lain yang berwenang. <sup>5</sup> Penyelesaian sengketa secara damai dengan mediasi merupakan cara penyelesaian yang fleksibel dan tidak netral, yaitu mediator mengikat pihak yang bertugas mempermudah negosiasi antara para pihak untuk membantu mereka dalam mencapai kompromi/kesepakatan.6

Jika upaya hukum non-litigasi dilakukan di luar peradilan maka upaya hukum litigasi adalah kebalikannya yaitu upaya hukum yang dilakukan melalui jalur peradilan. Penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur pengadilan mengacu kepada ketentuan peradilan umum yang berlaku di Indonesia. Terdapat 4 kelompok yang dapat menggugat pelaku usaha yang melakukan pelanggaran, yaitu sebagai berikut:8

- Pemerintah dan/atau instansi terkait jika barang dan/atau jasa yang dimanfaatkan atau dikonsumsi mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit;
- 2. Mempunyai kepentingan yang sama oleh sekelompok konsumen;
- 3. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Happy Sutanso, 2008, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Transmedia Pustaka, Jakarta, h.77.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>, h.163.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Abdul Halim Barkatullah, 2010, Hak-Hak Konsumen, Nusa Media, Ahmadi Miru, 2011, *Prinsip-Prinsip Perlindngan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta Bandung, h.86.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Abdul Halim Barkatullah, op.cit., h.87

4. Lembaga perlindungan msyarakay yang memenuhi syaratnya terkait swadaya masyarakatnya, yaitu berbentuk atau yayasan yang dalam anggaran dasarnya mempunyai tujuan yang tegas yaitu didirikannya organisasinya untuk perlindungan konsumen melaksanakan keggiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

Dipaparkan sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama dapat melakukan gugatan. Berdasarkan Pasal 123 angka (1) HIR, ketentuan ini berbeda dengan gugatan dengan mewakilkan kepada orang lain sebagaimana yang diatur. Istilah *class action* merupakan hal gugatan yang dilakukan oleh kelompok konsumen ini.<sup>9</sup>

Dalam hal konsumen yang telah dirugikan oleh pelaku usaha Pertamini maka pihak Pertamina mengatasi hal tersebut dengan cara melakukan pengawasan dengan mengeluarkan seperti Pertamini. Produk tersebut resmi karena produk diproduksikan langsung dari PT. Pertamina yang bekerja sama dengan PT. Garuda Mas Energi yang dikenal dengan produk yang diberi nama G-Lite. Produk G-Lite memiliki dua macam mesin Pertamini Manual dan Mesin Pertamini otomatis. Produk G-Lite ini sudah terjamin mengenai kualitas BBM, keamanan, penakaran yang sesuai serta secara resmi telah mengantongi lisensi dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementrian ESDM. Untuk penyaluran BBM dilakukan dengan cara pihak mobil khusus tangki BBM PT. Pertamina mendatangi agen G-Lite, sehingga sangat terjamin kualitas, keamanan, serta legal nya terjamin.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Celina Tri Siwi Kristiyani, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Gafika, Jakarta, h.23

#### III. PENUTUP

#### 3.1 Kesimpulan

- 1. Tanggung jawab pelaku usaha Pertamini terhadap konsumen yang telah dirugikan terkait penjualan BBM secara eceran di Kota Denpasar yaitu tanggung jawab menggunakan prinsip praduga dengan selalu bertanggung jawab (presumption of liability), hal ini dikarenakan tidak dipenuhinya kewajiban untuk bertanggung jawab yang seharusnya dilakukan oleh pelaku usaha untuk menjamin keamanan dan kualitas dijual untuk dikonsumsi produk yang maupun digunakan. Hal tersebut berdasarkan tidak akuratnya takaran standar ukur dan harga yang melebihi dari ketentuan yang sudah diatur.
- 2. perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen yang telah dirugikan terkait keberadaan pelaku usaha Pertamini yang menjual BBM secara eceran dapat dilakukan dengan upaya hukum penyelesaian sengketa secara litigasi yaitu penyelesaian yang dilakukan di dalam peradilan, sedangkan upaya hukum penyelesaian sengketa secara non-litigasi dilakukan dengan cara mediasi yang dilakukan diluar peradilan. Upaya yang dilakukan oleh pihak PT. Pertamina dalam mengawasi dan menanggulangi pelaku usaha Pertamini dengan cara mengeluarkan produk G-Lite yang berbentuk menyerupai Pertamini yang sudah resmi dan terjamin keamanannya.

#### 3.2 Saran

 Saran bagi pemerintah agar lebih diperketat pengawasan dalam penyaluran distribusi BBM terhadap oknum-oknum di SPBU yang dengan curang menjual ke masyarakat dengan

- memberikan BBM kepada masyarakat yang membeli dengan jerigen lalu untuk dijual lagi.
- 2. Bagi masyarakat disarankan untuk membeli BBM di Pertamina langsung dengan agen resmi dari pihak SPBU agar lebih akurat dan terjamin keamanannya. Dan sidarankan juga bagi masyarakat yang menjual BBm secara eceran dan tidak resmi diharapkan segera berhenti dan beralih dengan menggunakan produk G-Lite yang menyerupai Pertamini yang sudah resmi dan sangat aman untuk digunakan.

Kehadiran pengaturan hukum itu sendiri sangat berguna untu melindungi hak konsumen dari pelaku usaha yang merugikan dan diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan Bangsa Indonesia.<sup>10</sup>

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### Buku-buku

I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif* dalam Justifikasi Teori Hukum, Prenada Media, Jakarta

Peter Marzuki, 2009, Penelitian Hukum, Kencana Media Group, Jakarta

Happy Sutanso, 2008, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Transmedia Pustaka, Jakarta

Abdul Halim Barkatullah, 2010, *Prinsip-Prinsip Perlindngan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta Bandung

Celina Tri Siwi Kristiyani, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Gafika, Jakarta.

#### Jurnal

Muhammad, 2013, Tinjauan Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Konsumen Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Vol. 2,

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Janus Sidabalok, 2014, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Citra Aditya Bhakti, Bandung. H.40

No. 6, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda.

## Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindunga
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.
- Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.